

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif  
Organisasi : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran : 2020

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya selalu menjaga komitmen untuk melakukan pembinaan kepada para pelaku wisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang penopang utamanya adalah informasi dan kreativitas di mana ide dan *stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor produksi yang utama dalam kegiatan ekonomi.

Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki 16 (enam belas) subsektor yakni ; 1). Aplikasi dan pengembang permainan, 2). Arsitektur, 3). Design arsitektur, 4). Design komunikasi visual, 5). Design produk, 6). Fesyen, 7). Film, animasi dan video, 8). Fotografi, 9). Kriya, 10). Kuliner, 11). Musik, 12). Penerbitan, 13). Periklanan, 14). Seni pertunjukan, 15). Seni rupa, 16). Televisi dan radio. Pada umumnya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, regulasi, permodalan, pemasaran, penegakan hukum, dan distribusi. Dari segi SDM, pengembangan ekonomi kreatif terkendala oleh terbatasnya kuantitas dan kualitas pelaku kreatif baik menurut keahlian bidang maupun kemampuan untuk menjalankan dan mengelola usaha. Dari sisi infrastruktur, terkendala oleh terbatasnya pusat pelatihan, laboratorium riset, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kreasi (*creative center*), pasar dan galeri seni, dan tempat pertunjukan

yang permanen. Dari sisi regulasi kerap kali menjadi hal yang memberatkan pelaku kreatif, seperti ketentuan mengenai perpajakan, serta perizinan usaha yang rumit. Dari sisi permodalan, permasalahan yang terkait kuantitas dan kualitas lembaga pembiayaan, alternatif pembiayaan bagi industri kreatif, dan matchmaking pembiayaan bagi industri kreatif. Kuantitas lembaga pembiayaan yang dimaksudkan adalah lembaga pembiayaan yang dapat memberikan pembiayaan bagi pelaku kreatif dengan pendekatan nonkonvensional. Dari sisi penegakan hukum pembajakan karya dalam industri musik, aplikasi dan game developer, penerbitan, film, dan animasi merupakan salah satu permasalahan utama. Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten menyebabkan pembajakan terus berkembang. Dari sisi pemasaran, kurangnya sinergitas arah kebijakan dan program pemerintah dengan Pemerintah Daerah, serta tumpang tindihnya program pemasaran produk dan jasa kreatif lintas Perangkat Daerah dalam mengembangkan produk dan jasa kreatif. Dari sisi distribusi, persaingan yang makin tajam muncul dari metode distribusi produk dan jasa kreatif yang semakin dekat dengan konsumen. Masih kurangnya inovasi yang dapat mendorong konsumen semakin mudah mendapatkan produk dan jasa kreatif nasional.

Berdasarkan point-point permasalahan di atas, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melalui kegiatan pembinaan dan peningkatan pelaku ekonomi kreatif mencoba menjadi "jembatan" bagi keberlangsungan keberadaan ekonomi kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan dengan jalan membeli hasil karya para pengrajin untuk cenderamata, membawa para pelaku seni ataupun pengrajin dalam event-event tingkat provinsi dan nasional.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan ini adalah untuk memantapkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menumbuhkembangkan 16 (enam belas) sub sektor ekonomi kreatif.

Tujuan kegiatan ini adalah ;

- Mempersiapkan sanggar seni budaya terbaik yang berprestasi untuk menampilkan atraksi seni budaya pada acara-acara formal dan non formal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mempromosikan seni dan budaya daerah Pesisir Selatan untuk menunjang pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.

### **C. SASARAN**

Sasaran kegiatan ini adalah para pelaku ekonomi kreatif yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **D. LOKASI**

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **E. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- Membelikan produk pelaku ekonomi kreatif yang digunakan sebagai cendramata untuk tamu-tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam tumbuhkembangnya usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang promosi pariwisata.
- Penampilan/Atraksi Seni dan Budaya pada acara-acara formal dan non formal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

### **F. ORGANISASI**

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan dengan organisasi pelaksana kegiatan terdiri dari :

1. Penanggung jawab program/ : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir  
Pengguna Anggaran dan Olah Raga Kabupaten Pesisir

- Selatan
2. Penanggungjawab kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.
  3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.
  4. Bendaharawan : Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **G. JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran (Januari s/d Desember 2020 ) sesuai jadwal terlampir.

#### **H. PEMBIAYAN**

Sumber dana pembiayaan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp. 131.695.400,00 ( Seratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah )

Painan, 8 Februari 2020

Diketahui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran

dto

**YULNARTI,SE,,M.Si**  
NIP. 19740202 199703 2 003

Dibuat oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

dto

**ELIEN SUSI ANDRI,ST**  
NIP. 19770703 200501 2 003



